

ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG

Nanda Hadidia *) Rismansyah **)

ABSTRAK

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, pembangunan daerah merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, guna memperlancar pembangunan daerah digunakan dana yang berasal dari penerimaan daerah, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Salah satunya pajak daerah yang merupakan sumber penerimaan potensial, khususnya penerimaan pajak penerangan jalan. Pada penerimaan pajak penerangan jalan sering terjadi selisih antara target dan realisasi penerimaan sehingga mengakibatkan penerimaan tidak efektif. Penerimaan yang tidak efektif dikarenakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pajak penerangan jalan. Oleh karena itu, maka Penulis memilih judul penelitian "Analisis Rasio Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio efektivitas pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang.

Data yang amati merupakan data realisasi penerimaan pajak daerah, khususnya penerimaan pajak penerangan jalan selama tahun 2005 hingga tahun 2011. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, dengan perhitungan rasio efektivitas dan rasio kontribusi pajak penerangan jalan yang didasarkan pada realisasi penerimaan pajak penerangan jalan.

Hasil pembahasan dapat diketahui bahwa penerimaan pajak penerangan jalan sudah efektif sedangkan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan masih rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang, artinya kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak di Kota Palembang masih rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Kata kunci: Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli daerah (PAD)

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Daerah Otonomi terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan.

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN).
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
 - a. Hasil penjualan aset daerah.
 - b. Penerimaan jasa giro.
 - c. Penerimaan bunga deposito.
 - d. Denda atas keterlambatan

*) Alumni FE Univ-PGRI Plg

**) Dosen Tetap FE Univ-PGRI Plg

pelaksanaan pekerjaan. DISPENDA merupakan salah satu dinas yang ditunjuk pemerintah daerah yang bertugas mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Salah satu pajak daerah yang dikelola DISPENDA adalah pajak penerangan jalan yang merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dalam

peningkatan keefektifan penerimaan pajak daerah dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah tersebut. Penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Palembang yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Daerah (Pajak Penerangan Jalan) dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2005 s/d 2011

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Pajak Penerangan Jalan)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD
2005	20.561.800.016	86.100.105.448	23,9%
2006	24.844.879.752	97.202.850.978	25,5%
2007	26.896.727.353	142.128.319.304	18,9%
2008	37.927.161.830	171.383.551.551	22,1%
2009	47.226.315.254	170.540.649.161	27,7%
2010	58.035.666.496	255.193.654.243	22,7%
2011	71.234.930.247	372.978.041.916	19,1%
TOTAL	286.727.480.948	1.265.527.172.592	22,8%

Sumber: Dispenda Kota Palembang, data diolah 2011

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang memiliki kontribusi terhadap pajak daerah karena setiap tahunnya mengalami naik-turun, penerimaan pajak penerangan jalan memiliki kontribusi yang tidak terlalu besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang. Rata-rata kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama kurun waktu tujuh tahun sebesar 22,8%, angkat tersebut masih bisa ditingkatkan guna

menunjang pembangunan di Kota Palembang. Pengembangan potensi pajak penerangan jalan di Kota Palembang masih terbuka lebar terlihat dari penerimaan pajaknya yang terjadi selama 7 (tujuh) tahun terakhir yaitu tahun 2005 s/d 2011 yang ditetapkan pemerintah daerah. Dalam realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di kota Palembang tentunya terdapat permasalahan- permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan antara lain adalah masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk

memenuhi kewajibannya tepat waktu, dan juga masih kurangnya sosialisasi mengenai pajak penerangan jalan sehingga masyarakat tidak mengetahui arti penting dari pajak penerangan jalan, yang berakibat pada penurunan penerimaan pajak penerangan jalan yang diikuti pula dengan penurunan kontribusi terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak penerangan jalan, salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mensukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini mengambil judul "Analisis Rasio Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang".

1.2. Pembatasan Lingkup Masalah

Dalam penelitian ini, agar permasalahan dalam penelitian tidak melebar maka penulis hanya membatasi pada rasio efektifitas dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang periode tahun 2005 s/d 2011.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dibuat perumusan masalah yaitu Bagaimana Rasio efektifitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Palembang ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penerimaan pajak penerangan jalan di kota Palembang sebagai informasi untuk memberikan rekomendasi atas upaya-upaya optimalisasi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti
Diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Daerah, khususnya Pajak Penerangan Jalan, serta dapat memberi informasi tentang Pajak Penerangan Jalan yang ada di Kota Palembang.
- c. Bagi Pembuat Kebijakan
Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam membuat kebijakan terutama untuk meningkatkan penerimaan asli daerah melalui Pajak Penerangan Jalan.
- d. Bagi Almamater
Sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

2. Landasan Teori

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro dalam Purwono (2010:7), pajak adalah iuran rakyat kepada kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang tidak dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbale pengeluara(kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Andriani dalam Waluyo (2003:4) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Purwono (2010:7) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian pajak Daerah

Menurut Marihot (2005:10) menyatakan bahwa: Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jenis-jenis pendapatan pajak dibagi menjadi:

- a. Pajak Provinsi, yang terdiri dari: Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama

kendaraan bermotor, Pajak baha bakar kendaraan bermotor, Pajak kendaraan di atas air, Pajak air di bawah tanah, Pajak air permukaan.

- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan, Pajak parkir.

2.3 Pajak Penerangan Jalan

2.3.1 Definisi Pajak Penerangan Jalan

Menurut Marihot (2008:349) Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pengenaan PPJ tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menengenenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan

PPJ di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Menurut Marihot (2008:350) Pemungutan PPJ di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait.

- a. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- c. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan.
- d. Keputusan Bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan Sebagai aturan pelaksanaan Peraturan daerah tentang Pajak Penerangan Jalan pada Kabupaten/kota.

2.3.3 Objek Pajak Penerangan Jalan

a. Objek Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Perda No.15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan meliputi seluruh pembangkit tenaga listrik.

b. Bukan Objek Penerangan Jalan

Pada PPJ, tidak semua penggunaan tenaga listrik dikenakan pajak. Berdasarkan Perda No.15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan yang tidak termasuk objek Pajak Penerangan Jalan, adalah:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan Perwakilan Asing dengan asas timbal balik.
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

2.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Menurut Marihot (2008: 351), Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan

wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN, sedangkan tenaga listrik yang disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak Penerangan Jalan diatur dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Untuk mengatur lebih lanjut tentang Pajak Penerangan Jalan, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 30 April 2002 tentang pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Keputusan ini dikhususkan untuk pemungutan PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN sedangkan pemungutan PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang bersumber bukan dari PLN diserahkan sepenuhnya pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang dalam perda No.15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan

2.3.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan jalan

1. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Menurut Marihot (2008:353) dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik (NJTL).

NJTL ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.
- b. Jika tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, NJTL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Harga satuan listrik ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.
- c. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, NJTL ditetapkan sebesar 30%. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat dan APBN karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam.

Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:

- a. Besarnya tagihan biaya penggunaan listrik bila tenaga listriknya berasal dari PLN dan bukan

PLN.

- b. Totalitas kapasitas tersedia, penggunaan listrik dan harga satuan yang berlaku apabila tenaga listriknya berasal dari bukan PLN.
- c. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN, harga satuan listrik ditetapkan sama dengan tarif dasar listrik (TDL) yang berlaku bagi PLN.

2. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Menurut Marihot (2008:354) tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah, dalam hal ini yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kota Palembang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, tarif pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk keperluan pelayanan :
 - Golongan sosial murni sebesar 5%.
 - Golongan sosial komersil sebesar %.
- b. Untuk keperluan pelayanan rumah tangga
 - Rumah tangga 1 A (450 VA dan 900 VA) sebesar 5%.
 - Rumah tangga 1 B (1300 VA) sebesar 6%.
 - Rumah tangga 2 (2200 VA s/d 6600 VA) sebesar 8%
 - Rumah tangga 3 (>6600 VA) sebesar 10%.
- c. Untuk keperluan bisnis sebesar 10%.

- d. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3%.
- e. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak sebesar 1,5%.

4. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Menurut Marihot (2008:355) Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Penerangan Jalan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$Pajak\ terutang = \frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}}{\text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik}} \times 100\%$$

Jika Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN, besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Umumnya dalam rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya langganan yang digunakan oleh PLN (jumlah yang tercantum dalam rekening listrik).

2.3.6 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Menurut Marihot (2008:355) pada Pajak Penerangan Jalan, masa pajak

merupakan jangka waktu lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. selain masa pajak, dalam PPJ juga ditentukan tahun pajak, yaitu jangka waktu lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Pajak yang terutang merupakan Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang PPJ yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan oleh bupati/walikota. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap penggunaan tenaga listrik (baik berasal dari PLN maupun bukan dari PLN) yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

2.3.7 Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Praktik pemungutan pajak penerangan jalan dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan PLN dan atau instansi lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Tata cara pemungutan pajak penerangan jalan ditetapkan lebih lanjut oleh

kepala daerah.

Sistem pemungutan pajak penerangan jalan ada dua macam, yaitu:

1. Tenaga listrik yang disediakan PLN Sistem pemungutannya adalah *Withholding Assessment*, yaitu pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak.
2. Tenaga listrik yang disediakan oleh Bukan PLN Sistem pemungutannya adalah *Official Assessment*, yaitu pengenaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2002:132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah dilarang:

- a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan
- b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang memperlambat mobabilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/import.

2.5 Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2007:234) Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100 persen, dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*). Tingkat efektifitas dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

2.6 Rasio Kontribusi

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di kota Palembang, maka rumus yang digunakan dalam menghitung Rasio Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap

PAD adalah:

Dengan analisis ini dapat mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Palembang.

3. Prosedur Penelitian

3.1 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2009:58) Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

Tabel 3.1
Definisi operasional variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pajak Penerangan Jalan	Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum dari PLN maupun Non PLN (Marihot, 2008:349)	Target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan yaitu periode tahun 2005 s/d 2011
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Marihot, 2008:15).	Total dari Realisasi Penerimaan PAD yaitu pada periode tahun 2005 s/d 2011

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2009:115) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh penerimaan pajak daerah serta penerimaan

pendapatan asli daerah (PAD) di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi, untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Sampel yang digunakan peneliti dalam

penelitian ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan periode tahun 2005 s/d 2011.

3.3 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang di Jalan Merdeka No. 21 Kecamatan Ilir Barat.

3.4 Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara penulis dalam menganalisis data. Menurut Sugiyono (2009:5) menyatakan bahwa: Secara umum Metode Penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009:401) Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa cara atau metode. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

a. Studi Pustaka digunakan sebagai landasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis kasus. Dasar-dasar studi pustaka diperoleh dari buku, literatur- literatur

maupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anecdotal, surat, buku hari dan dokumen ataupun arsip yang telah tersimpan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif berupa analisis pajak penerangan jalan dan analisis untuk menghitung rasio efektifitas pemungutan pajak penerangan jalan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Palembang. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009:13) menyatakan bahwa Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Rasio Efektifitas dan Analisis Kontribusi.

a. Rasio Efektifitas

Menurut Halim (2007:234) Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Penerimaan PAD}}{\text{Pajak penerangan jalan}} \times 100\%$$

Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah

Apabila rasio efektivitas yang dicapai mencapai minimal sebesar 100 persen atau semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik.

b. Rasio Kontribusi

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di kota Palembang, maka rumus yang digunakan dalam menghitung Rasio Kontribusi penerimaan Pajak

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Laporan Realisasi
Tabel 4.1

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2005 s/d 2011

penerimaan merupakan hasil penggabungan dari keseluruhan penerimaan yang masuk kas daerah. Komponen penerimaan tersebut meliputi pendapatan asli daerah (PAD), Dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah. Didalam Laporan Realisasi penerimaan, terdapat tiga komponen utama yaitu Target Realisasi, Realisasi Penerimaan, dan Total Penerimaan PAD.

Target Realisasi merupakan rencana awal yang dibuat pemerintah dalam merealisasikan penerimaan daerah. Realisasi Penerimaan merupakan hasil penerimaan dari pemungutan pendapatan Asli daerah (PAD). Tabel 4.1 dibawah merupakan gambaran realisasi penerimaan pajak daerah kota Palembang dari tahun 2005 s/d 2011.

Sumber: Dispenda Kota Palembang, data diolah 2011.

Pajak Daerah	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1. Pajak Hotel	4.126.245.223	4.535.807.247	4.954.301.974	6.826.069.168	10.353.748.458	14.094.700.545	18.596.699.903
2. Pajak Restoran	7.292.356.990	8.693.872.955	10.762.760.474	14.044.103.898	16.095.416.841	19.226.002.354	24.303.405.188
3. Pajak Hiburan	1.553.294.553	1.793.524.705	2.624.997.097	3.748.434.290	4.366.158.504	5.113.107.739	5.967.245.597
4. Pajak Reklame	3.003.065.464	3.628.407.134	4.121.043.626	4.138.404.435	4.225.282.834	4.603.540.213	7.937.771.136
5. Pajak Penerangan Jalan	20.561.800.016	24.844.879.752	26.896.727.353	37.927.161.830	47.226.315.254	58.035.666.496	71.234.930.247
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	550.611.336	507.830.032	732.704.132	923.565.060	540.113.195	600.411.497	858.954.037
7. Pajak Parkir	775.328.560	1.053.027.000	1.394.332.950	1.714.854.098	1.889.528.090	2.373.884.593	3.816.026.337
8. Pajak Air Bawah Tanah	-	-	-	-	-	-	6.651.000
9. Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-	-	78.530.000
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	74.964.134.964

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan tertinggi dibandingkan pajak-pajak daerah

lainnya. Pajak penerangan jalan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 diatas.

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang Tahun 2005 s/d 2011

Tahun	Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2005	Rp. 26.000.000.000,00	Rp. 20.561.800.016,00	Rp 86.100.105.448,21
2006	Rp. 22.500.000.000,00	Rp. 24.844.879.752,00	Rp 97.202.850.978,37
2007	Rp. 28.000.000.000,00	Rp. 26.896.727.353,33	Rp 142.128.319.304,47
2008	Rp. 40.000.000.000,00	Rp. 37.927.161.830,00	Rp 171.383.551.551,77
2009	Rp. 53.985.932.360,00	Rp. 47.226.315.254,00	Rp 170.540.649.161,73
2010	Rp. 53.400.000.000,00	Rp. 58.035.666.496,00	Rp 255.193.654.243,66
2011	Rp. 64.710.850.890,00	Rp. 71.234.930.247,00	Rp 372.978.041.916,91

Sumber: Dispenda Kota Palembang, data diolah 2011,

4.2 Pembahasan

4.2.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang

Pada tabel 4.1 terlihat ada sepuluh jenis realisasi penerimaan pajak daerah, diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Diantara jenis pajak tersebut ada tiga jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan yang besar dengan total penerimaannya selama tujuh tahun yaitu: Pajak Penerangan Jalan dengan total penerimaan sebesar Rp. 286.727.480.948, kemudian Pajak Restoran dengan total sebesar Rp. 100.417.918.740 dan Pajak Hotel sebesar Rp.63.487.599.51844. sedangkan jenis pajak yang penerimaannya paling kecil

adalah pajak mineral bukan logam dan batuan, dengan total penerimaannya selama tujuh tahun hanya sebesar Rp. 4.714.189.288. serta berdasarkan peraturan daerah kota palembang tahun 2010 terdapat adanya penambahan tiga jenis pajak daerah kota palembang untuk tahun 2011 yaitu Pajak Air Bawah Tanah dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 6.651.000, dan Pajak Sarang Burung Walet dengan penerimaan sebesar Rp. 78.530.000, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan penerimaan sebesar Rp.74.964.134.964.

Dari tabel 4.1 terlihat jelas bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak daerah dengan penerimaan tertinggi dibandingkan pajak-pajak lainnya, maka pajak penerangan jalan dapat dikategorikan sebagai pajak daerah yang memiliki penerimaan yang efektif dan produktif.

4.2.2 Perhitungan Rasio Efektifitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Menurut Halim (2007:234) Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100 persen, dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*). Tingkat efektifitas dapat digolongkan ke dalam beberapa

kategori, yaitu:

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

Meurut Halim (2002:123) Rasio kontribusi ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Asli Dearah (PAD) setiap tahunnya dalam persentase, dapat dihitung dari realisasi jumlah pajak daerah atau retribusi daerah dibandingkan dengan jumlah PAD pada tahun anggaran.

Dari semua hasil perhitungan rasio efektifitas dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan yang diperoleh dari tahun 2005 s/d 2011 dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang Tahun 2005 s/d 2011

Tahun	Rasio Efektivitas		Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Efektivitas Pajak Penerangan Jalan	Kriteri a Efektivita	
2005	79,08%	Tidak Efektif	23,88
2006	110,42%	Sangat Efektif	25,56
2007	96,06%	Tidak Efektif	18,92
2008	94,93%	Tidak Efektif	22,13
2009	87,84%	Tidak Efektif	27,69
2010	108,68%	Sangat Efektif	22,74
2011	110,08%	Sangat Efektif	19,10

Sumber: Dispenda Kota Palembang, data diolah 2011.

Rasio efektifitas merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dengan target penerimaan pajak penerangan jalan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pada tabel 4.3 terlihat bahwa Rasio efektifitas Pada tahun 2005 adalah sebesar 79,08%. Terjadi peningkatan sebesar 31,34% pada tahun 2006 yakni sebesar 110,42%. sedangkan pada tahun 2007 terjadi penurunan sebesar 14,36% menjadi 96,06%. Pada tahun 2008 terjadi penurunan sebesar 01,13% menjadi 94,93%. Untuk tahun 2009 terjadi penurunan lagi sebesar 07,09% sehingga efektifitas pajak penerangan jalan menjadi 87,84%, hal ini terjadi karena realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tidak mencapai target yang ditetapkan oleh DISPENDA. Akan tetapi pada tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 20,84% yakni 108,68%. Dan pada tahun 2011 rasio efektifitas pajak penerangan jalan adalah sebesar 110,08%, pada tahun ini terjadi peningkatan rasio efektifitas sebesar 01,40% dari tahun sebelumnya. Sedangkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang dari tahun 2005 s/d 2011 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak penerangan jalan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Akan tetapi, kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan mengalami penurunan, terlihat bahwa dari hasil perhitungan kontribusi

dari tahun 2005 s/d 2011 bervariasi. Terlihat Pada tabel 4.3 bahwa pada tahun 2005 kontribusi pajak penerangan jalan sebesar 23,88%, tahun 2006 kontribusi pajak penerangan jalan naik sebesar 25,56%, dan tahun 2007 turun menjadi 18,92% sedangkan tahun 2008 naik lagi sebesar 22,13% dan tahun 2009 kontribusi pajak penerangan jalan naik sebesar 27,69% kemudian pada 2010 mengalami penurunan sebesar 22,71%, sedangkan pada tahun 2011 kontribusi pajak penerangan jalan turun 19,10%.

Rasio efektifitas yang dicapai oleh dinas pendapatan daerah kota Palembang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sudah mendekati target penerimaan pajak penerangan jalan yang diharapkan sehingga diharapkan selisih antara target dan realisasi semakin kecil bahkan melebihi target yang ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah di tahun 2011 yaitu sebesar 110,08%, pertumbuhan rasio efektifitas yang semakin tinggi menunjukkan bahwa efektifitas pajak penerangan jalan efektif. Akan tetapi kontribusi pajak penerangan jalan di tahun 2011 hanya 19,10% yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh semua pajak daerah mengalami peningkatan target realisasinya serta berdasarkan perda tahun 2010 kota Palembang, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Air bawah tanah, dan Pajak Sarang burung Walet sekarang masuk kelompok pajak

daerah yang otomatis menambah pendapatan asli daerah.

Menurut MARIHOT (2008:349) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu penerimaan pajak daerah yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Dari kajian terdahulu dengan judul Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Garut belum tercapai secara optimal. Golongan rumah tangga memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan paling besar. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan belum efektif. Daya Pajak (*Tax Effort*) menunjukkan masih rendahnya daya pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memiliki gambaran dari Rasio Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang selama tahun 2005 s/d 2011 yang menunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Palembang sudah efektif. Akan tetapi realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang belum

mencapai potensi riil sebenarnya yang dimiliki Kota Palembang. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang sampai tahun 2011 masih rendah dengan Kontribusi sebesar 19,10% dibandingkan dengan kontribusi di tahun-tahun sebelumnya, artinya kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak di Kota Palembang masih rendah. Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis efektivitas pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Palembang, dari hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang menunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di kota Palembang yang diperoleh dari tahun 2005 s/d 2011 diketahui bahwa efektivitas pajak penerangan jalan untuk tahun 2005 tidak efektif, untuk tahun 2006 sangat efektif, untuk tahun 2007-2009 tidak efektif dan untuk tahun 2010-2011 sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan

pajak penerangan jalan di Kota Palembang sudah efektif, akan tetapi belum mencapai potensi riil penerimaannya sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak penerangan jalan belum mencapai potensi yang optimal.

2. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang dari tahun 2005 s/d 2011 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak penerangan jalan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Akan tetapi, kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan mengalami penurunan, terlihat bahwa dari hasil perhitungan kontribusi dari tahun 2005 s/d 2011 bervariasi. Pada tahun 2005 kontribusi pajak penerangan jalan sebesar 23,88%, tahun 2006 kontribusi pajak penerangan jalan naik sebesar 25,56%, dan tahun 2007 turun menjadi 18,92% sedangkan tahun 2008 naik lagi sebesar 22,13% dan tahun 2009 kontribusi pajak penerangan jalan naik sebesar 27,69% kemudian pada 2010 mengalami penurunan sebesar 22,71%, serta tahun 2011 kontribusi pajak penerangan jalan turun 19,10%.

5.2 Saran

Melihat dari efektifitas penerimaan pajak khususnya pajak penerangan jalan dapat menunjukkan bahwa untuk pajak penerangan jalan di Kota

Palembang memiliki peluang keberhasilan yang cukup tinggi karena memiliki potensi penerimaan yang baik dan efektifitasnya sudah mendekati efektif. maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah :

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tepat dan juga sosialisasi mengenai pajak penerangan jalan sehingga masyarakat mengetahui arti penting dari pajak penerangan jalan agar bisa meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan agar efektifitas pajak ini dapat lebih efektif bahkan sangat efektif agar penerimaannya senantiasa dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan keberhasilan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang sehingga penerimaan dan kontribusi baik pajak daerah maupun pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan lagi sehingga sesuai dengan potensi riil yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex. 2010. *Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Hasil Pemungutan Pajak Parkir Kota Palembang*, FE UPGR, Palembang
- DISPENDA. 2011. *Realisasi*

- Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 1998 s/d 2011.* Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Palembang.
- FE UPGRI. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi FE Universitas PGRI.* FE Universitas PGRI. Palembang.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.* Salemba Empat: Jakarta.
- Indra Riady. 2010. *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut.* Skripsi S1. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan,* Penerbit ANDI. Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2008. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah.* PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 tahun 2010 Kota Palembang tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak.* Jakarta: Erlangga. Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabesta.
- Waluyo, 2008. *Perpajakan Indonesia,* Jakarta: Salemba Empat